

**NOTA KESEPAKATAN ANTARA
WALI KOTA PONTIANAK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

NOMOR : 132/DPRD/Tahun 2021

NOMOR : 13/SP-VIII/DPUPR/2021

TANGGAL : 13 Agustus 2021

**TENTANG
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK
RENOVASI PASAR KAPUAS INDAH DAN MALL PELAYANAN PUBLIK
KOTA PONTIANAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM., MT
Jabatan : Walikota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Rahadi Usman No. 3 Pontianak

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kota Pontianak selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. a. Nama : SATARUDIN,SH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. St. Syarif Abdurrahman No. 1 A Pontianak
b. Nama : Dr. Firdaus Zar'in
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. St. Syarif Abdurrahman No. 1 A Pontianak
c. Nama : H. Naufal Babud
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. St. Syarif Abdurrahman No. 1 A Pontianak
d. Nama : Muhammad Arif
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. St. Syarif Abdurrahman No. 1 A Pontianak

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun Jamak di Kota Pontianak Tahun 2021, Tahun 2022 dan 2023

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

1. Memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelarasan kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga diselesaikan dalam tahun jamak;
2. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian kegiatan;
3. Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program dan waktu kegiatan, dan;
4. Memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Pekerjaan Renovasi Pasar Kapuas Indah dan Mall Pelayanan Publik;
2. Lokasi Pekerjaan Renovasi Pasar Kapuas Indah dan Mall Pelayanan Publik di Jalan Kapten Marsan, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota.

BAB IV
KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 4

Adapun kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak Renovasi Pasar Kapuas Indah dan Mall Pelayanan Publik :

1. biaya pekerjaan Fisik dengan pagu senilai Rp. 31.376.600.000,00
(Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
2. biaya pekerjaan Pengawasan dengan pagu senilai Rp. 1.231.000.000,00
(Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah);
3. biaya pekerjaan Adminitrasi Proyek dengan pagu senilai Rp. 344.000.000,00
(Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah);

Pasal 5

Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak

Jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp. 32.951.600.000 (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Rincian anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 biaya pekerjaan Renovasi Pasar Kapuas Indah dan Mall Pelayanan Publik dengan perincian per tahun sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Biaya Fisik (Rp.)	Biaya Perencanaan (Rp.)	Biaya Pengawasan (Rp.)	Biaya Adm. Proyek (Rp.)	Total Biaya (Rp.)
2021	928.000.000	-	72.000.000	60.000.000	1.060.000.000
2022	18.376.600.000	-	700.000.000	171.000.000	19.247.600.000
2023	12.072.000.000	-	459.000.000	113.000.000	12.644.000.000
Jumlah	31.376.600.000	-	1.231.000.000	344.000.000	32.951.600.000

- 1) Tahun 2021 senilai Rp. 1.060.000.000,00 (Satu Milyar Enam Puluh Juta Rupiah);
- 2) Tahun 2022 senilai Rp.19.247.600.000,00 (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

3) Tahun 2023 senilai Rp. 12.644.000.000,00 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah);

BAB V
PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pasal 6

Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk kegiatan/sub kegiatan dari Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK
Pasal 7

Pengelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak

BAB VII
PENYESUAIAN HARGA
Pasal 8

Penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 9

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pontianak, Tanggal, 13 Agustus 2021

Walikota Pontianak
Selaku,
PIHAK PERTAMA

Pimpinan DPRD
Kota Pontianak
Selaku,
PIHAK KEDUA



I. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM., MT



SATARUDIN, SH
KETUA

DR. Firdaus Zar'in
Wakil Ketua I

H. Naufal Ba'bud
Wakil Ketua II

Muhammad Arif
Wakil Ketua III